

Abstrak

Dokter disamping sebagai tenaga medis, juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum guna mengungkap dan menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana, *Visum et Repertum* menjadi pengganti barang bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana digolongkan kedalam bukti surat. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah *yuridis normatif*, merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dari segi *yuridis*, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan, Oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Hasil penelitian bahwa Peran saksi ahli terutama saksi ahli bidang Forensik dalam menentukan kasus dugaan malpraktek khususnya dugaan malpraktek abortus di Kota Langsa, menyatakan bahwa penyebab kematian pasien di operasi bukan karena adanya benda tertinggal dan belum bisa diambil pada saat itu, akan tetapi kematian disebabkan oleh karena pendarahan yang tidak berhenti, telah menangkis serta membantah opini publik yang menganggap telah terjadi Malpraktek tidak terbukti secara *yuridis*, dengan demikian pihak Penyidik berhak untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3). Disarankan kiranya untuk Dokter Ahli Forensik diberikan ruang khusus untuk memberikan penjelasan (tidak lagi bersifat rahasia) atas hasil kerjanya, agar tidak lagi terjadi opini publik yang selalu beranggapan telah terjadi malpraktek.

Kata Kunci : Saksi Ahli, Malpraktek, Alat Bukti

ABSTRACT

Apart from being medical personnel, doctors are also required to provide assistance to law enforcers to reveal and find material truths in criminal cases, Visum et Repertum being a substitute for evidence in article 184 of the Criminal Code classified as documentary evidence. The method used in this research is juridical normative, which is a legal research which limits the existing norms in the legislation. From a juridical point of view, every doctor is an expert, whether the doctor is an expert in judicial medicine or not. Therefore, every doctor can be asked for assistance to help clarify a criminal case by the competent. The results of the research show that the role of expert witnesses, especially expert witnesses in the field of Forensics in determining suspected cases of malpractice, especially allegations of abortion in Langsa City, states that the cause of death of patients in surgery is not due to objects left behind and cannot be retrieved at that time, but death is caused by bleeding that does not stop, has warded off and denied public opinion that thinks malpractice has occurred, is not legally proven, thus the investigator has the right to stop the investigation by issuing a Notification Letter for the termination of Investigation (SP3). It is recommended that forensic specialists be given a special room to provide explanations (no longer confidential) for their work, so that public opinion that always thinks malpractice has occurred.

Keywords: Expert Witness, Malpractice, Evidence